



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/PdtP-Kons/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Konsinyasi antara:

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakili oleh Ir. TAUPAN, M.M Yang merupakan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di Jl. Durian RT. 95 RW. 35, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1.Hj. Setyoningsih, SH, 2.Dr. Dtsuramenggala,S.Hut,M.Sc, 3.Hj. Massahara,ST, 4. Risang Kamandalu, ST, 5.Nur Julian Maulidy,S.ST.(TD), 6.Haeriani Sebee,S.ST.(TD), 7.Ihang A.Md LLASDP, 8.Nugra Pratama, A.Md LLASDP, 9.Mirayati Syahrani, A.Md LLAJ, 10.Sugeng Susilo, SH, 11.Dede Tri Nugraha Amir,SH. Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/022/TKH/IV/2021 tanggal 12 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 68/sk/2021/PN TJS tanggal 19 April 2021 dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Mengajukan permohonan terhadap :

MARDIANUS, bertempat tinggal atau berkedudukan di Jl.Gunung Sari, RT. 001, Kel/desa Tengkapak, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 13 April 2021;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 17/PdtP-Kons/2021/PN Tjs tanggal 22 April 2021;
3. Surat- surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan tertanggal 8 April 2021, Nomor yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 13 April 2021 di bawah register Nomor 17/PdtP-Kons/2021/PN Tjs. Adapun alasan pengajuan permohonan konsinyasi ini adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 550/002/SK/DISHUB-SET/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
- II. Bahwa sehubungan dengan Proyek Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan, kami dari Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan mengajukan penitipan ganti kerugian ini kami sampaikan berdasarkan **Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 86 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum.**

Setelah melaksanakan beberapa Tahapan Kegiatan Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan, Tim Pengadaan Tanah menemui kendala sehingga harus menempuh Jalur Konsinyasi di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Pemohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Adapun Kendala yang kami maksudkan adalah:

Bahwa pengajuan penitipan ganti kerugian/konsinyasi kepada Pihak Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musyawarah oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan Tanggal 20 Oktober 2020 Di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, dengan nilai appraisal sebagai berikut:

No.	Nama	No. Dft. Nominatif	Luas (m2)	Penilaian Appraisal (Rp.)	Terbilang
1.	Mardianus	037	3.770	50.629.321,-	<i>Limapuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah.</i>

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan-tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut

1. Bahwa Gubernur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Terletak di Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Sekretariat Nomor: 31b/KEP-64.04/VI/2019;
3. Bahwa Tim Appraisal telah menerbitkan nilai appraisal untuk tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang dimaksud dan hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan yaitu:

No.	Nama	No. Dft. Nominatif	Luas (m2)	Nilai Appraisal (Rp.)	Terbilang
1.	Mardianus	037	3.770	50.629.321,-	Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah.

4. Bahwa kepemilikan tanah temohon Konsinyasi tersebut dengan ukuran luas 3.770 m2 atas nama Mardianus, tanah tersebut seluas 3.770 m2 dengan batas-batas yang jelas yaitu:

- Sebelah Utara : Saret Njau
- Sebelah Selatan : Irang Tingang/Yosep Lie
- Sebelah Timur : Saparuddin

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sungai Pasmenung

5. Bahwa terhadap nilai tersebut dilakukan Konsinyasi dengan nilai sejumlah Rp **50.629.321,-**;
6. Bahwa kepemilikan tanah terdapat klaim dari pihak lain:
 - 1) Gita Riyanti
Alamat: Jl. Langsung RT. 033 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan.
 - 2) Dt. Ahmad Efendi
Alamat: Jl. Merpati Selimau I Kel. Tanjung Selor Timur, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan.
7. Memerintahkan Penitera untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian dan memberitahukannya kepada Termohon.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2016 jo SEMA No. 2 Tahun 2021, maka untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Pelabuhan Pesawan, maka dengan ini, PEMOHON mengajukan permohonan konsinyasi Uang Ganti Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Pembangunan Pelabuhan Pesawan, terhadap tanah, tanam tumbuh dan bangunan tersebut diatas, selanjutnya kami memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor menetapkan sebagai berikut

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Konsinyasi;
2. Menyatakan sah dan berharga Penitipan Ganti Kerugian untuk bidang tanah sebagai berikut

Dengan ukuran luas 3.770 m² atas nama Mardianus, dengan batas-batas yang jelas yaitu:

- Sebelah Utara : Saret Njau
- Sebelah Selatan : Irang Tingang/Yosep Lie
- Sebelah Timur : Saparuddin
- Sebelah Barat : Sungai Pasmenung

Dengan nilai uang ganti rugi sebesar Rp 50.629.321,- (Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang akan kami konsinyasikan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

3. Memberitahukan tentang penitipan uang konsinyasi ini kepada Termohon Konsinyasi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pemohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 50.629.321 (Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 3.770 m² dengan batas-batas yang jelas yaitu:

- Sebelah Utara : Saret Njau
- Sebelah Selatan : Irang Tingang/Yosep Lie
- Sebelah Timur : Saparuddin
- Sebelah Barat : Sungai Pasmenung

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pemohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa:

1. Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy nilai appraisal untuk tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang dimaksud dan hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan dengan Nomor Daftar Nominatif 037, Luas 3.770 m² dan Nilai Appraisal Rp. 50.529.321,- (Lima puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/12/008/PemXII/2006 Tanggal: 23 Desember 2006 dengan ukuran luas 53.126 m² atas nama Kursiah, tanah tersebut seluas 53.126 m²., diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-5 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa nilai yang ditawarkan oleh pemohon kepada termohon dengan jumlah Rp. 50.629.321 (*Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) atas tanah seluas 3.770 m² telah disetujui oleh Termohon, akan tetapi karena masih adanya sengketa kepemilikan tanah diantara para Termohon, maka Penawaran kepada Termohon tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ganti kerugian dan berdasarkan berita acara penawaran yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek ganti rugi status kepemilikannya masih menjadi sengkata dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 PERMA Nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum :

(1).Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

- a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
- b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) menjadi jaminan di bank.

(2).Bentuk Ganti Kerugian yang dapat ditiptkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat berupa uang dalam mata uang rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta bukti yang diajukan Pemohon, telah memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf d, angka 2 PERMA nomor 3 tahun 2016. Maka cukup beralasan untuk melakukan penyimpanan pembayaran uang ganti kerugian tersebut ke rekening kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menitipkan uang ganti kerugian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.465.0000 (Satu Juta Empat ratus Enam puluh lima ribu rupiah)

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d, angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Jo SEMA Nomor 2 Tahun 2021 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Konsinyasi Pemohon;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 50.629.321 (*Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 3.770 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saret Njau
 - Sebelah Selatan : Irang Tingang/Yosep Lie
 - Sebelah Timur : Saparuddin
 - Sebelah Barat : Sungai Pasmenung
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.465.0000 (*Satu Juta Empat ratus Enam puluh lima ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh kami ABDULLATIP, SH.MH., Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dibantu oleh FERY GABE MARGANDATUA PANJAITAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERY GABE MARGANDATUA PANJAITAN, SH.

ABDULLATIP, SH.MH.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000
 2. ATK : Rp. 75.000
 3. Biaya penawaran : Rp. 900.000
 4. Biaya panggilan : Rp. 400.000
 5. PNBP Panggilan : Rp. 20.000
 6. Materai : Rp. 20.000
 7. Redaksi : Rp. 20.000
- Jumlah :Rp.1.465.0000 (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs Hal. 8